



WALIKOTA MALANG
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN WALIKOTA MALANG
NOMOR : 188.45/ **59** /35.73.112/ 2023

TENTANG

PENETAPAN PENERIMA HIBAH DAERAH KEPADA
BADAN/LEMBAGA/ORGANISASI KEMASYARAKATAN PADA ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023

WALIKOTA MALANG,

Menimbang : bahwa bahwa sebagai tindaklanjut ketentuan Pasal 10 Peraturan Walikota Malang Nomor 105 Tahun 2019 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Penetapan Penerima Hibah Daerah Kepada Badan/Lembaga/Organisasi Kemasyarakatan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
6. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2008 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 59);
7. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 7 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2022 Nomor 7);
8. Peraturan Walikota Malang Nomor 105 Tahun 2019 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial (Berita Daerah Kota Malang Tahun 2019 Nomor 105);
9. Peraturan Walikota Malang Nomor 29 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kota Malang Tahun 2022 Nomor 29);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA TENTANG PENETAPAN PENERIMA HIBAH DAERAH KEPADA BADAN/LEMBAGA/ORGANISASI KEMASYARAKATAN PADA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023.

KESATU : Menetapkan Penerima Hibah Daerah Kepada Badan/Lembaga/Organisasi Kemasyarakatan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini.

KEDUA : Pelaksanaan Hibah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dituangkan dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah

- KETIGA : Pelaksanaan hibah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- KEEMPAT : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Malang
pada tanggal 30 Januari 2023

WALIKOTA MALANG,

A handwritten signature in blue ink, consisting of a stylized 'S' followed by a horizontal line and a vertical line, representing the name Sutiaji.

SUTIAJI

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN WALIKOTA MALANG
 NOMOR :188.45/ ~~50~~ /35.73.112/2023
 TENTANG
 PENETAPAN PENERIMA HIBAH DAERAH
 KEPADA BADAN/LEMBAGA/ORGANISASI
 KEMASYARAKATAN PADA ANGGARAN
 PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
 TAHUN ANGGARAN 2023

DAFTAR PENERIMA HIBAH DAERAH KEPADA BADAN / LEMBAGA / ORGANISASI
 KEMASYARAKATAN PADA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
 TAHUN ANGGARAN 2023

NO.	PENERIMA	ALAMAT	JUMLAH (Rp)
1.	2	3	4
1.	MAJELIS ULAMA INDONESIA (MUI) KOTA MALANG	Kartini Imperial Ballroom Jl. Tangkuban Perahu No.1B Kota Malang	1.000,000,000.00
2.	BADAN AMIL ZAKAT (BAZNAS) KOTA MALANG	Jl. Simpang Majapahit No 1 Kota Malang	600,000,000.00
3.	PENGURUS CABANG NU KOTA MALANG	Jl. KH. Hasim Asy'ari No 21 Kota Malang	350,000,000.00
4.	PIMPINAN DAERAH MUHAMADIYAH KOTA MALANG	Jl. Gajayana No 28 B Kota Malang	250,000,000.00
5.	PENGURUS CABANG FATAYAT NU KOTA MALANG	Jl. KH. Hasim Asy'ari No 21 Kota Malang	100,000,000.00
6.	PIMPINAN DAERAH NASYIATUL AISYIYAH KOTA MALANG	Jl. Gajayana No 28 B Kota Malang	50,000,000.00
7.	DEWAN PENGURUS CABANG FORUM KOMUNIKASI PONDOK PESANTREN KOTA MALANG	Jl. Bukit Cemara tidar K 2/3 RT 003 Rw 009 Karang besuki Kota Malang	50,000,000.00
8.	YAYASAN MASJID AGUNG JAMI' MALANG	Jl Merdeka Barat No 3 Kota Malang	1.000,000,000.00
9.	BADAN WAKAF INDONESIA (BWI) KOTA MALANG	Jl. Panji Suroso No 2 Kota Malang1	150,000,000.00

10.	PIMPINAN DAERAH DEWAN MASJID INDONESIA KOTA MALANG	Jl.Jendral Ahmad Yani No.15 Kota Malang 0341-491677	200,000,000.00
11.	MAJELIS UMAT KRISTEN INDONESIA	Jl.Mundu No. 26 kota Malang 08123141777	50,000,000.00
12.	BERKAT MALANG GEMA KASIH	Jl.Panglima Sudirman No.87 Malang 081252090909	50,000,000.00
13.	PARISADA HINDU DHARMA INDONESIA (PHDI) KOTA MALANG	JL.Setiabudi No.2 Kota Malang	50,000,000.00

WALIKOTA MALANG,



SUTIAJI